



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 607 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, Nomor 448/PL.02.3-BA/6309/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
4. tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
5. tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
5. Tabalong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong
6. tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TABALONG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten TABALONG  
Nomor: 607 tentang Pembatasan  
Pengeluaran Dana Kampanye dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
TABALONG Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABALONG TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                       | RINCIAN    |   |                   |   |                              |   |               | JUMLAH (Rp.)      |
|----|---------------------------------------|------------|---|-------------------|---|------------------------------|---|---------------|-------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | 500 Orang  | x | 20 Kali           | x | Rp 200.000                   |   |               | Rp 2.000.000.000  |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 500 Orang  | x | 240 Kali          | x | Rp 150.000                   |   |               | Rp 18.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 1 Kegiatan | x | 30%               | x | 188.015<br>Jumlah<br>Pemilih | x | Rp<br>100.000 | Rp 5.640.450.000  |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 270 Paket  |   |                   | x | Rp 150.000                   |   |               | Rp 40.500.000     |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 534 Buah   |   |                   | x | Rp 100.000                   |   |               | Rp 53.400.000     |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi             | 1 Paket    |   |                   | x | Rp 50.000.000                |   |               | Rp 50.000.000     |
| 7. | Alat Peraga Kampanye                  |            |   |                   |   |                              |   |               |                   |
|    | a. Baliho                             | 5 Buah     |   |                   | x | Rp 960.000                   |   |               | Rp 9.600.000      |
|    | b. Reklame (Billboard)                | 1 Buah     |   |                   | x | Rp 35.000.000                |   |               | Rp 35.000.000     |
|    | c. Umbul-Umbul                        | 240 Buah   |   |                   | x | Rp 250.000                   |   |               | Rp 120.000.000    |
|    | d. Spanduk                            | 262 Buah   |   |                   | x | Rp 320.000                   |   |               | Rp 167.680.000    |
|    | e. Videotron                          | 1 Buah     |   |                   | x | Rp 15.000.000                |   |               | Rp 30.000.000     |
| 8. | Bahan Kampanye                        |            |   |                   |   |                              |   |               |                   |
|    | a. Selebaran                          | 100 %      | x | 5000 Jumlah Bahan | x | Rp 250                       |   |               | Rp 1.250.000      |

|              |   |              |   |                            |   |              |                          |
|--------------|---|--------------|---|----------------------------|---|--------------|--------------------------|
|              |   |              |   | Kampanye                   |   |              |                          |
|              | b. Brosur   | 100 %        | x | 5000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 9.500     | Rp 47.500.000            |
|              | c. Pamflet  | 100 %        | x | 5000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 9.500     | Rp 47.500.000            |
|              | d. Poster   | 100 %        | x | 5000 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 15.000    | Rp 75.000.000            |
| 9.           | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |              |   |                            |   |              |                          |
|              | a. Rapat Umum   | 15.000 Orang | x | 1 Kali                     | x | Rp 150.000   | Rp 2.250.000.000         |
|              | b. Kampanye Melalui Media Daring  | 14 Paket     |   |                            | x | Rp 1.000.000 | Rp 14.000.000            |
|              | c. Gerak Jalan Sehat  | 10000 Orang  | x | 1 Kali                     | x | Rp 100.000   | Rp 1.000.000.000         |
| <b>TOTAL</b> |   |              |   |                            |   |              | <b>Rp 29.581.880.000</b> |

Ditetapkan di Tabalong  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Iberamsyah

